

**PENDAPAT ULAMA BANJARMASIN TENTANG
JUAL BELI DI RUMAH MAKAN YANG TIDAK
MENCANTUMKAN HARGA**

SKRIPSI

**OLEH
NOR SA'ADAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PENDAPAT ULAMA BANJARMASIN TENTANG JUAL BELI
DI RUMAH MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN
HARGA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Nor Saadah
1601141380**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN 2023/1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Sa'adah
NIM : 1601141380
Tempat/Tgl. Lahir : Halong, 21 Februari 1998
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

a tangan


Nor Sa'adah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B- 3799/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nor Sa'adah
NIM : 1601141380
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nor Sa'adah
NIM : 1601141380
JUDUL : Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga
DOSEN : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	07-05-2022	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki Judul. 2. Perbaiki Rumusan Masalah yang terkait.	
2	26-05-2022	Perbaiki dan ACC BAB I	Melakukan observasi awal	
3	26-05-2022	Konsultasi BAB II	1. Teori tentang harga dan gharar yang terkait ditambahkan.	
4	26-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB II	Yang tidak perlu dibuang	
5	29-05-2023	Konsultasi Bab III	1. Masukkan kriteria ulama yang ingin di wawancara 2. Tentukan berapa ulamanya	
6	29-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB III	Lanjutkan riset.	
7	20-06-2023	Konsultasi Bab IV (data)	Buat table	
8	20-06-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis data menyesuaikan rumusan masalah	
9	20-06-2023	Perbaiki dan ACC Bab IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	
10	04-07-2023	Konsultasi BAB V	Simpulan menyesuaikan hasil data	
11	04-07-2023	Perbaikan dan ACC BAB V	Perbaiki penulisan	
12	06-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Lengkapi lampiran dan lain-lain. 2. Acc.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin
70235 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nor Sa'adah
NIM : 1601141380
JUDUL : Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga
DOSEN : Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	07-05-2022	Konsultasi Bab I	1. Perbaikan Judul. 2. Perbaikan Rumusan Masalah yang terkait.	
2	26-05-2022	Perbaikan dan ACC BAB I	Sesuaikan penulisan dengan pedoman terbaru.	
3	26-05-2023	Konsultasi BAB II	1. Nomor halaman disesuaikan 2. Fotenote dilengkapi	
4	26-05-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Yang tidak perlu dibuang	
5	29-05-2023	Konsultasi Bab III	Metpen menyesuaikan.	
6	29-05-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Lanjutkan riset.	
7	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(data)	Tabel diberi judul	
8	20-06-2023	Konsultasi Bab IV(analisis)	Analisis data menyesuaikan rumusan masalah	
9	20-06-2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaikan penulisan pada penyajian data dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	
10	04-07-2023	Konsultasi BAB V	Simpulan menyesuaikan hasil data	
11	04-07-2023	Perbaikandan ACC BAB V	Perbaiki penulisan	
12	06-07-2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Lengkapi lampiran dan lain-lain. 2. Acc.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga

Ditulis oleh : Nor Sa'adah

N I M : 1601141380

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan tanggal lahir : Halong, 21 Februari 1998

Alamat : Bina Brata, Jln. Manunggal II, Gg. V, RT. 27

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H

NIP.197105191997032001

Pembimbing II



Muhammad Haris, M.Kn

NIP.198611172011011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin





Muhammad Haris, M.Kn
NIP.198611172011011005

PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul “ PENDAPAT ULAMA BANJARMASIN TENTANG JUAL BELI DI RUMAH MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA ” Ditulis oleh Nor Sa'adah (1601141380), telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A+) dengan nilai 90.5


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag	
2	H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.	
3	Muhammad Haris, M.Kn	
4	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI	

ABSTRAK

Nor Sa'adah, 2023, *Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah (Muamalah), Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Pembimbing (II) Muhammad Haris, M.Kn

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Mencantumkan Harga, Rumah Makan

Salah satu rumah makan di Banjarmasin terdapat sesuatu yang kurang transparan di dalam jual beli makanan tersebut, karena rumah makan tersebut menjual makanan dengan cara tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidak jelasan. Maka yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pendapat ulama Banjarmasin dan alasan serta dalilnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, dengan para informan berjumlah 5 orang Ulama Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 5 orang Ulama Banjarmasin yang menyampaikan pendapatnya, terdapat dua pendapat yang berbeda, pendapat pertama menganggap jual beli tanpa mencantumkan harga tersebut dapat merusak syarat sah jual beli, dan pendapat yang kedua menganggap akad jual beli tersebut tidak merusak syarat sah jual beli. Menurut hukum Islam jual beli tidak mencantumkan harga belum memenuhi syarat dalam akad jual beli dan mengandung unsur *gharar* pada harga makanan, maka akad tersebut tidak sah. Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah, jual beli tanpa mencantumkan harga dapat merusak syarat sah jual beli, karena adanya ketidak terbukaannya mengenai harga yang tidak tercantum pada menu, yang dapat menimbulkan rasa kekecewaan pembeli kepada pihak restoran.

MOTO

Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.

(QS. Al-Muddatsir: 6)

Jangan terlalu keras memikirkan sesuatu yang di luar kendalimu, sebab urusan hamba sudah di atur indah dengan takdir Allah. Sabar dan syukur adalah cara terbaik menjalani hidup, karena soal masa depan itu urusan Allah.

(Ivantara Suranto)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirraahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis terutama untuk orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Ibunda Masridah dan ayahanda Sarju, terima kasih banyak atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaikan baik di dunia hingga akhirat kelak, dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis, semoga dengan adanya persembahan kecil ini bisa membanggakan dan membahagiakan mereka semua.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada teman-teman spsrjuangan sudah amat banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka. Terima kasih yang terakhir penulis tujukan kepada lokal Hukum

Ekonomi Syariah 2016 yang telah memberikan dukungan, motivasi, ilmu, dan pengalamannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)

ذ	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	Ai
---	------------------	---------	----

	رويد	ditulis	<i>Ruwaidun</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	و فرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Muhammad Haris, M.Kn, selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Firqoh Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orangtua, Ibu Masridah dan Ayah Sarju, dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.
7. Seluruh informan, khususnya para ulama MUI Banjarmasin yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 7 Juli 2023

Penulis



Nor Sa'adah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KETENTUAN TENTANG PENDAPAT LAMA, JUAL BELI, HARGA DAN GHARAR	16
A. Pendapat Ulama.....	16
1. Pengertian Pendapat Ulama.....	16
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapat	17
B. Jual Beli	19
1. Pengertian jual beli	19
2. Dasar hukum jual beli	20

3. Rukun dan syarat jual beli	22
4. Hukum jual beli	25
C. Harga	26
1. Pengertian Harga.....	26
2. Harga yang boleh dan tidak dibolehkan	27
D. Gharar	28
1. Pengertian <i>gharar</i>	28
2. Macam-macam <i>gharar</i>	29
3. Dalil hukum Islam tentang keharaman ba'i al- <i>gharar</i>	30
 BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Data dan Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	34
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Penyajian Data	37
C. Analisa Data	47
 BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	59
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sejarah kota Banjarmasin	63
2. Pedoman Wawancara.....	64
3. Foto	64
4. Daftar Riwayat Hidup	65
5. Penetapan Judul dan Pembimbing	66
6. Penetapan Waktu Seminar Proposal	67
7. Suket Telah Melakukan Seminar Proposal	68
8. Suket Telah Kompre	69
9. Surat Perubahan Judul.....	70
10. Sertifikat Komputer	71
11. Sertifikat BTA.....	72
12. Surat izin Riset	73
13. Surat Selesai Riset.....	74
14. SKK.....	75-76